

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempatnya, yang menyatakan, “Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan hajat hidup bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, memperjelas apa tujuan Negara Indonesia.

Untuk mencapai tujuan negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, maka dari pernyataan sebelumnya, peran pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan. Pembangunan nasional akan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan harus melibatkan masyarakat dalam rangka mendorong kerjasama antara pemerintah dan masyarakat karena tujuan pembangunan adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah.

Pemerintah pusat Indonesia menyalurkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke setiap daerah untuk pembangunan daerah dan keperluan lainnya. Untuk mencapai kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana desa ke desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik dan merata yang mencakup seluruh daerah dapat mendorong pembangunan daerah tanpa menimbulkan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk

meningkatkan pembangunan desa, pengelolaan dana harus direncanakan dan dikelola dengan cermat. Selain itu, uang harus dialokasikan secara adil ketika dipraktikkan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah secara signifikan cara pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan, anggaran, dan belanja daerah. Hasil dari ini adalah dana desa. Munculnya UU Desa memberi desa aliran pendapatan yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap dusun dapat memiliki sistem perencanaan dan anggaran sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Desa kini memiliki kekuasaan untuk menguasai sumber daya dan arah pembangunan. Karena partisipasi dapat memacu keberhasilan di suatu daerah, maka diharapkan semua elemen ikut berperan dalam mensukseskan suatu pembangunan serta mensejahterakan pemerintah daerah atau desa. Agar pengelolaan desa dapat berkembang, diperlukan keterlibatan masyarakat. Komponen terpenting dari pembangunan desa adalah dana desa, yang tergantung pada pengelolaan atau model pengelolaan yang digunakan oleh pemerintah, dapat menentukan apakah kesejahteraan diberikan kepada masyarakat atau tidak. Sebab, dalam pembangunan desa terdapat komponen pemerataan yang dalam hal ini dapat langsung dipetik oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Publik.

UU Desa juga semakin memastikan bahwa setiap desa akan menerima uang dari pemerintah, jauh lebih banyak dari yang sebelumnya telah disediakan

dalam anggaran Desa, melalui APBN dan APBD yang dikalikan. Untuk mengurangi risiko penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi, kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang harus dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik. (Herlianto, 2017).

Dua tujuan utama dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini tidak berarti bahwa hanya pembangunan fisik yang diprioritaskan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk mendorong kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dan terbebas dari belenggu kemiskinan. (Wenda, 2017).

Dalam (Rahayu, 2018) Pembiayaan pemerintah kota dapat berasal dari tiga sumber utama: Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari: Penerimaan Pajak Daerah Hasil Usaha Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah (BUMD), tambahan hasil usaha daerah yang benar, kontribusi Pemerintah, hadiah lain yang tunduk pada berbagai peraturan dan perundang-undangan, dan pendapatan lokal resmi lainnya hanyalah beberapa contoh dari sumber pendapatan pusat. Ketergantungan pendanaan pemerintah daerah kepada pemerintah federal dapat dilihat pada komponen kedua dari tiga komponen sumber pendapatan, yaitu pendapatan dari pusat. Desa Watutau merupakan salah satu desa di Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso yang mendapatkan subsidi tahunan desa dari dana perimbangan keuangan kabupaten/kota dan daerah.

Peneliti menemukan bahwa desa Watutau masih perlu memajukan pembangunan desa untuk Observasi di Desa Watutau, Kecamatan Poso, dan Kecamatan Lore Peore untuk kesejahteraan masyarakat. Desa Watutau masih

memiliki kendala organisasi dalam menjalankan pemerintahannya. Masalah ini hadir dan akan mempengaruhi bagaimana uang lokal dikelola. Jika dana desa ditangani dengan benar, pembangunan desa akan maju; sebaliknya, jika dana desa tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan desa akan melambat dan stagnan. Keuangan desa belum dikelola secara efisien karena kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai, dan pembangunan belum maksimal sesuai dengan tujuan dana desa Watutau. Selain itu, pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang, yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan untuk masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- 1.4.1. Agar pemerintah desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Desa Watutau akan menjadi pedoman dan masukan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa.
- 1.4.2. Sebagai bahan bacaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan bagi siapa saja yang membutuhkan tambahan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa.
- 1.4.3. Merupakan salah satu kriteria untuk mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

